



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Lamungan, 18 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Lamungan, Batu Putih, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin Ramdani, S.H. dan Burhanudin, S.H. kesemuanya adalah Advokad ysng berkantor pada EDWIN RAMDANI,SH LAW FIRM ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS yang beralamat di Lingkungan Bosok RT.02 RW.05, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**;

lawan

xxx, tempat tanggal lahir Lamungan, 08 April 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Lamungan, Batu Putih, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.TLG., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/070/VII/2018, tertanggal 20 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sebuah kos di Mataram selama 1 Tahun dan kemudian tinggal di belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Bulan Maret 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan terus menerus disebabkan oleh:
  - Termohon yang sering marah-marah kepada Pemohon karena bekerja dan sehingga lama pulang, padahal hal itu telah dijelaskan oleh Pemohon namun Termohon tidak mau mengerti ;
  - Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena dimana Pemohon dengan Termohon yang belum dikaruniai anak;
  - Termohon ketika bertengkar selalu ingin bercerai;
  - Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk pisah, Termohon yang selalu meminta kepada Pemohon mengurus perceraian;
4. Bahwa pada 22 Maret tahun 2020 merupakan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon , dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG*



6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; **SUBSIDER :**

Atau apa bila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG*



Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1.

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lamunga Bawah RT004 RW002 Desa Lamunga Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan terjadi percetakan dikarenakan Termohon sering marah karena

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG



Pemohon yang ketika bekerja lama pulang dan kondisi Pemohon dan Termohon yang belum dikarunai anak;

- Bahwa saksi tahu puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 22 Maret 2020 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2.

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lamunga Bawah RT004 RW002 Desa Lamunga Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 22 Maret 2020 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon sering marah karena Pemohon yang ketika bekerja lama pulang dan kondisi Pemohon dan Termohon yang belum dikarunai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan namun tidak berhasil;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG*



- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa kuasa Pemohon dan Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon adalah antara pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG*



Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat dan dari identitas Termohon yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG*



Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 22 Mart 2020 dan Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sikap Termohon yang sering marah-marah dan kondisi rumah tangga yang belum dikarunia anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 22 maret 2020;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2.

Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG



Artinya : *‘Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat’*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak *raj’i* sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  
بإحسان

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  1. Nafkah 'iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,**

**M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Sudarmadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	51.000,00
PBT	: RP	17.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	: Rp	<b>223.000,00</b>

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

*Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2023/PA.TLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)